

## PRAKTIK *POLITICAL WILLINGNESS* DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK

Destri S. F. Narwawan<sup>1</sup>, Hustianto Sudarwadi<sup>2</sup>, Desirianingsih H. Parastri<sup>3</sup>

Universitas Papua

E-mail Correspondency: [h.sudarwadi@unipa.ac.id](mailto:h.sudarwadi@unipa.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pencapaian praktik *political willingness* dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis interpretif dengan uji keabsahan data berdasarkan triangulasi data dan triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Praktik *political willingness* mempunyai dampak positif dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pencapaian praktik *political willingness* dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari diukur dari beberapa indikator yakni inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakkan hukum dan keberlanjutan usaha sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Political Willingness*, Basis Akrual, Sektor Publik

### ABSTRACT

The research aims to determine the achievement of political willingness practices in implementing accrual-based accounting in the public sector. This research was conducted at the Regional Secretariat of Manokwari Regency. The type research used is qualitative research based on an interpretive paradigm. Data collection in this research was direct interviews with informants. This research data analysis method uses interpretive analysis to test the validity of the data based on data triangulation and theory triangulation. The results of this research indicate that the Regency Manokwari Regional Secretariat has implemented accrual-based accounting in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 Concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. The practices of political willingness has a positive impact on the preparation of government financial reports. The achievement of the practice of political willingness in implementing accrual-based accounting at the Regional Secretariat of Manokwari Regency is measured by several indicators, namely initiative, priority, mobilization of political support, law enforcement and business sustainability so as to produce quality financial reports that are transparent and accountable.

**Keywords** : *Political Willingness, Accrual-Based, Public Sector.*

### PENDAHULUAN

Pencatatan dalam akuntansi merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya pencatatan semua pemasukkan atau pengeluaran akan tampak transparan, pencatatan dilakukan oleh individu, baik organisasi, bahkan sektor publik bagian pemerintahan. Pemerintah telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi dimana yang dimodelkan sesuai dengan praktik dan standar akuntansi

yang dapat diterima. Akuntansi juga merupakan suatu fenomena sehari-hari, dimana semua membutuhkan akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perkembangan kebutuhan masyarakat membawa perkembangan akuntansi dalam berbagai bidang.

Menurut Erlina dkk. (2015), akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi *nonprofit* atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi.

Akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansi. Standar sistem akuntansi negara khususnya lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga. Akhir-akhir ini, organisasi sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Organisasi publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Organisasi sektor publik mempunyai banyak aspek dimana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi sektor publik. Adanya pengelolaan keuangan yang baik serta laporan keuangan berkualitas, dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan Sirajudin dkk. (2012).

Pengelolaan keuangan negara merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih, karena sangat berkaitan erat dengan kemakmuran bangsa Indonesia Wahyuni dkk. (2015). Dikarenakan organisasi pemerintahan merupakan organisasi dalam sektor publik yang domainnya paling luas. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Mardiasmo (2009) basis akuntansi, yang disebut juga dengan sistem akuntansi, dalam akuntansi sektor publik selama ini menggunakan akuntansi berbasis kas (*cash accounting*). Namun demikian, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dimulailah perubahan penggunaan basis akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan, dimulailah perubahan penggunaan basis akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan, yaitu akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,

tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pada praktiknya, akuntansi berbasis akrual tidak mudah diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia karena pemerintah telah mempraktikkan akuntansi basis kas selama bertahun-tahun. Penerapan basis akrual mensyaratkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang memberikan kerumitan tersendiri bagi instansi sehingga implementasinya tidak dapat segera diadopsi dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan akrualisasi telah dicanangkan sejak di terbitkan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005 hingga PP No. 71 Tahun 2010, setelah melewati beberapa kali perubahan aturan perundang-undangan, tahun 2015 disepakati sebagai tahun implementasi SAP Berbasis Akrual secara penuh pada instansi pemerintah. Namun, akrualisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan, masih mengalami dilematika tersendiri karena masih banyaknya kendala untuk mengadopsi standar ini secara penuh.

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2010 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur tentang penggunaan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Indonesia mulai menerapkan penuh basis akrual pada tahun 2015 dimana sebelumnya menggunakan *cash toward accrual* dalam sistem akuntansinya. Penerapan akuntansi akrual dibantu dengan "*tools*" atau aplikasi bernama SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dimulai sejak tahun 2015.

Mahsun (2006) mendefinisikan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengolah penyajian laporan keuangan berkualitas. Peraturan yang dimaksud tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP tahun 2005) yang sekarang telah dirubah dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP 2010).

Menurut Nordiawan dkk. (2012) perlu mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintah dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah berlangsungnya proses politik. Keberlangsungan proses politik dalam menyesuaikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, maka politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan yang di ambil oleh sektor publik.

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilihat berdasarkan *political willingness* dan pencapaian praktik *political willingness* dalam penerapan basis akrual pada sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta terciptanya laporan keuangan

yang baik pada pemerintah di Kabupaten Manokwari, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik *political willingness* dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada divisi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode non probability sampling yaitu *snowball sampling* dengan jumlah informan penting sebanyak 6 orang.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa: Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual (KSAP, 2012). SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Nordriawan dkk, 2012).

Saat ini penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari telah menggunakan basis akrual dalam pencatatannya sebagaimana dalam hasil wawancara dari Kepala Badan:

*“Iya, Penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari sudah diterapkan pada tahun 2015 sejak diresmikannya basis akrual tersebut”.*

Hasil dari wawancara di atas bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari sudah menerapkan Basis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil wawancara dari Kepala Badan Ferri Lukas mengatakan bahwa

*“Dulu, sebelumnya kami hanya mengenal basis kas untuk mencatat laporan keuangan. Namun, dengan adanya basis akrual ini memberikan kesempatan pada pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi pembiayaannya, lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya, serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya”.*

Salah satu perubahan yang signifikan dalam pemerintahan adalah perubahan di bidang akuntansi dalam Menyusun laporan keuangan. Untuk pelaksanaannya, suatu pendekatan *Political Economy Of Accounting* (PEA) akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu akan melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, sebelumnya hanya mengenal metode pencatatan basis kas dalam pelaporan keuangan. Dimana, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penggunaan basis kas kurang efektif, sehingga pemerintah

mengeluarkan peraturan nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengenai akuntansi berbasis akrual. Hal yang sama dijelaskan oleh Bendahara Umum yang menyatakan:

*“Sejauh ini penerapan berbasis akrual pada sekretariat daerah telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan baik. Tentunya pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual karena memang tujuannya baik untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah.”*

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan menyatakan:

*“Penerapan basis akrual menurut kami masih agak sulit sehingga sering dibantu oleh BPKP jika adanya kesalahan dalam pencatatan pelaporan. Sebenarnya basis akrual ini sangat bagus karena biaya pengeluarannya lebih terukur, terperinci, jelas, dan transparan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penerapan basis akrual telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan baik. Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung penerapan basis akrual dengan tujuan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, walaupun dalam pencatatan pelaporan keuangan masih dibantu oleh BPKP. Hal ini membuktikan bahwa penerapan basis akrual mampu memberikan gambaran yang akurat dan terperinci atas kondisi keuangan di suatu organisasi dibandingkan dengan pada saat penggunaan basis kas. Namun bukan berarti penggunaan basis kas kurang baik dalam penerapannya karena dalam wawancara Kepala Bidang Administrasi dan Umum:

*“Penerapan basis akrual sudah bagus tapi, sebenarnya saya lebih suka kalau menggunakan basis kas dibandingkan akrual karena lebih simpel (sederhana). Sedangkan, akrual itu harus diinput setiap pencatatannya dan harus dengan jaringan yang bagus karena menggunakan sistem internet.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa akuntansi berbasis kas penerapannya lebih mudah dibandingkan basis akrual walaupun sebenarnya basis akrual lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam penerapannya.

Laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hasil wawancara dari Kepala Bidang Akuntansi menyatakan bahwa:

*“Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis akrual akan mempermudah para pemakai posisi keuangan dan arus kas dari entitas pemerintah.”*

Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, entitas yang menyusun laporan ada dua jenis yaitu entitas pelaporan dan akuntansi. Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Kabupaten Manokwari yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing OPD sesuai tanggungjawabnya. Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan selanjutnya disampaikan kepada Badan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil wawancara dari Kepala Bidang Akuntansi menyatakan:

*“Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis akrual adalah:*

1. *Laporan realisasi Anggaran*
2. *Neraca*
3. *Laporan operasional*

4. *Laporan perubahan anggaran lebih*
5. *Laporan perubahan ekuitas*
6. *Laporan arus kas*
7. *Catatan atas laporan keuangan “*

## PEMBAHASAN

### Praktik *Political Willingness* Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Sekretariat Daerah

*Political willingness* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan disertai dengan usaha berkelanjutan. *Political willingness* yang berlaku dalam ranah akuntansi adalah pengadopsian akuntansi berbasis akrua! yang diterapkan di pemerintahan. Hasil wawancara dari Kepala Badan menyatakan :

*“Menurut saya, political willingness merupakan sebuah kebijakan atau tindakan untuk melakukan sebuah perubahan atau karena adanya perubahan di lingkup pemerintahan.”*

Hasil wawancara di atas menyatakan *political willingness* merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan. Dalam hal ini, praktik *political willingness* bukan untuk mengambil kepentingan material tetapi benar-benar merupakan niat dan tekad untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang terorganisir dan jauh dari unsur kecurangan atau jauh dari hal-hal curang. Solomons (1978) menyatakan bahwa keterlibatan politik lebih banyak di bidang matematik atau astronomi, psikologi, survei teknologi komputer, atau statistik. Perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian, akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan proses yang diebut dengan proses politik (Solomons, 1978). Hasil wawancara dengan Kepala Badan Sekretariat Daerah menyatakan:

*“Political willingness bagus. Jika, diterapkan dalam lingkup pemerintahan, buktinya pimpinan mengambil sebuah keputusan karena adanya kebijakan.”*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa *political willingness* berguna untuk pengambilan keputusan yang didasarkan dengan adanya sebuah kebijakan. Hal ini didukung dalam teori implementasi kebijakan publik dimana pengertian implementasi kebijakan menurut Daft (2003), implementasi merupakan langkah awal dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrasi, dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan. Tindakan disini yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Manokwari menerapkan akuntansi berbasis akrua! sesuai dengan aturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua!, maka penerapan sistem akuntansi berbasis akrua! telah mempunyai landasan hukum.

*Political willingness* dalam penerapan akuntansi berbasis akrua! dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Menurut Brinkerhoff (2010) ada beberapa indikator untuk mengukur *political willingness* pemerintah yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi, dukungan politik, menegakkan hukum, dan keberlanjutan usaha.

#### 1. Inisiatif

Inisiatif adalah melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Hasil wawancara Kepala Bidang Anggaran menyatakan :

*“Kalau di lingkungan Sekretariat Daerah, pada awal pengenalan penyusunan laporan keuangan berbasis akrua! memang pada prinsipnya ini adalah hal baru bagi kita dan dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dari pengelolaan keuangan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait penyusunan dan pelaporan keuangan.”*

Hasil wawancara diatas bahwa pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, sebelum menerapkan basis akrual mereka lebih membutuhkan pengenalan terkait dengan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual dimana pada prinsipnya dibutuhkan dan kemampuan terkait dengan pengelolaan keuangan.

## 2. Prioritas

Inisiatif saja tidak cukup perlu dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif, maka perlu adanya tindakan lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas utama agar dari segi waktu dapat dilaksanakan dengan efisien dan dari segi ketepatan dapat terlaksana dengan akurat. Hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Keuangan & Aset yang menyatakan bahwa:

*“Prioritas kami disini adalah agar pegawai pengelola keuangan diharapkan mampu memahami dan mengerti terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual agar mampu memberikan informasi laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Sehingga terciptanya kualitas laporan keuangan yang lebih baik, efektif dan efisien”.*

Dalam wawancara di atas bahwa pihak Sekretariat Daerah pada bagian keuangan Kabupaten Manokwari lebih memprioritaskan pegawainya agar mampu memahami dan mengerti terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

## 3. Mobilisasi Dukungan Politik

Ada tidaknya keinginan politik juga bergantung pada kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. Program dijalankan harus dapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena telah digantikan oleh pemerintah baru. Artinya pihak-pihak dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus mendukung program atau suatu kebijakan. Hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Program Evaluasi & Pelaporan Menyatakan bahwa:

*“Tentu saja kami mempunyai program. Dalam pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pada Sekretariat kabupaten Manokwari telah menggunakan aplikasi yang tersistem berbasis Web yaitu, SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan FMIS (Financial Management Information System) untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, bahwa terdapat program yang dilaksanakan yaitu, dengan menggunakan aplikasi yang tersistem berbasis Web yaitu, SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari Kemendagri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi mengenai pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kemudian informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah. Dan ada juga sistem lain yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari yaitu, FMIS (*Financial Management Information System*) yang dibuat oleh BPKP untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung penerapan berbasis akrual, maka harus di dukung juga oleh pimpinan sendiri, salah satunya itu dengan memberikan bimtek (Bimbingan Teknis) dan pelatihan dalam penggunaan program yang sudah tersistem pada akuntansi berbasis akrual. Hal ini didukung dalam teori implementasi kebijakan publik dimana implementasi kebijakan Edward III (1980) (Agustino, 2012). Salah satu fasilitas pendukung yang diperlukan adalah penggunaan teknologi informasi baik *hardware* maupun *software*. Kesulitan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit (Simanjuntak, 2010).

Pada program yang dibuat terdapat dukungan dari pimpinan secara langsung. Dimana dukungan dari pimpinan itu sendiri berupa sebuah pelatihan yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset menyatakan bahwa:

*"Dari pimpinan sendiri, tentu ada dukungan yang diberikan dan mau tidak mau harus mendukung, karena penerapannya wajib. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan seluruh pengelola-pengelola keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)".*

Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sangat ditentukan oleh besarnya dukungan dan komitmen dari seluruh pihak, mulai dari penyusun sampai dengan pelaksanaan kebijakan.

#### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berupa saksi yang tegas dan adil juga jadi penentu akan komitmen pemerintah. Jika hukum yang adil dan tegas tidak ditegakkan maka ini merupakan indikasi dari komitmen setengah hati pemerintah daerah. Hal ini, q dikarenakan jika hukuman yang diberikan pada pelanggar relatif ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera sehingga akan dengan mudah muncul pelanggaran dengan kasus yang macam-macam. Wawancara dari Kepala Bidang Anggaran Sekretariat Daerah menyatakan bahwa:

*"Ya, bahwa terdapat landasan hukum penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah meliputi :Undang Undang No 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara.*

- a. *Undang Undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- b. *Undang undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- c. *Undang undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara.*
- d. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).*
- e. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- f. *Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2022 Tanggal 1 Juni 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten manokwari.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sekretariat daerah kabupaten Manokwari terdapat aturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan yang terletak pada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 113 Tahun 2022 Tanggal 1 Juni 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten manokwari. Sehingga dalam menyusun laporan keuangan senantiasa berhati-hati karena jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan maka akan ada konsekuensi dari pemerintahan itu sendiri.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu keinginan pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi akan pengelolaan keuangan. Melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dihasilkan informasi yang lebih komprehensif (lengkap) bagi seluruh pengguna (*stakeholder*) (Steward, 1984 dalam Harun, 2009). Dengan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual juga dapat menilai kinerja



keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif, adanya tanggung jawab terhadap keluhan masyarakat atau dewan, dan laporan keuangan disajikan merupakan hasil audit oleh Inspektorat maupun BPK (Badan Pengelolah Keuangan), sehingga menjadi lebih dipercaya.

#### 5. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha dalam hal ini merupakan keberlangsungan aktivitas dari suatu organisasi. Usaha yang dilakukan pihak Sekretariat Daerah kabupaten Manokwari tidak hanya sebatas menerapkan akuntansi berbasis akrual saja melainkan bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut memiliki kontribusi bagi pihak yang berkepentingan. Hasil wawancara dari Kepala Bidang Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa:

*“Karena, sudah tersistem jadi lebih mudah dalam penyusunannya, lebih praktis, lebih terukur, lebih akuntabel, dan transparan. Kita juga dapat melihat laporan keuangan yang akurat, terkait dengan pembelanjaan, pengeluaran kas, penyusutan yang sering kali tidak tercatat di dalam neraca, dan itu semua terekam dalam suatu pelaporan keuangan dan itu juga sebagai pengendalian intern. Jadi, pada prinsipnya dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual ini ada banyak hal positifnya yang bisa diperoleh namun masih sering dibantu oleh BPKP dalam pelaporan penyusunannya dalam bentuk digital”*

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan basis akrual sudah tersistem dan lebih mudah dalam penyusunan laporan serta memberikan dampak positif dimana laporan tersebut lebih transparan walau masih sering dibantu oleh BPKP jika adanya kesalahan pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan pada tabel berikut.

Tabel 1

Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Indikator <i>Political Willingness</i>	Analisis Variabel Independen	Persentase
1	Inisiatif	Mendukung	100%
2	Prioritas	Mendukung	100%
3	Mobilisasi Dukungan Politik	Mendukung	100%
4	Penegakkan Hukum	Mendukung	100%
5	Keberlanjutan Usaha	Mendukung	100%

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Praktik *political willingness* dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, memiliki beberapa indikator untuk mengukur pencapaian *political willingness* diantaranya inisiatif, prioritas, mobilisasi dan dukungan politik, penegakan hukum serta keberlanjutan usaha.
2. Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari lebih memprioritaskan pegawainya agar mampu memahami dan mengerti terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

3. Mobilisasi dukungan politik dimana keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sangat ditentukan oleh besarnya dukungan dan komitmen dari seluruh pihak, mulai dari penyusun sampai dengan pelaksanaan kebijakan. Penegak hukum, berupa sanksi yang tegas dan adil juga menjadi penentu akan komitmen pemerintah.
4. Keberlanjutan usaha dimana keberlanjutan usaha dalam hal ini merupakan keberlangsungan aktivitas dari suatu organisasi. Usaha yang dilakukan pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari tidak hanya sebatas menerapkan akuntansi berbasis akrual saja melainkan bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut memiliki kontribusi bagi pihak yang berkepentingan. Adanya penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah sebagai sarana informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan sehingga tercapainya kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

## REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah dan Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan dalam sistem basis akrual, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan basis akrual agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai perbaikan sistem pengendalian *intern* dalam pelaksanaan anggaran, manajemen pengendalian kas daerah, dan Bendahara serta SKPD manajemen pengelolaan aset tetap.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti terkait dengan *political willingness* dapat melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, yaitu menguji pengaruh variabel independen dan dependen terhadap penerapan penyusunan kualitas pelaporan keuangan. Disisi lain peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang berbeda yaitu, di BUMN atau BUMD lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Halim, Abdul, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014 *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *afidburhanuddin. files.wordpress.com*. Vol. 12, No. 2, Hal. 137-141.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Association, A. A. (1966). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In A. H. Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (p. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Brinkerhoff, D.W. 2010. *Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption. U4 Brief*. <http://www.cmi.no/publications/file/3699-unpackingthe-concept-of-political-will-to.pdf>. Diakses tanggal 04 September 2017.
- Burrowes, A. (2011). Accountability in public Sector. *Chartered Accountants Journal*, Vol. 90, No. 1, pp. 46-47.
- Edward G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. CQ Press. Politics and Public Policy Series.
- Erlina, R. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Salemba Empat: Jakarta.

- Geru, H.A. 2010. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Vol. 25, No. 2, Hal: 150-157.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, M. 2012. Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi di Kediri). *Cahaya aktiva* 2(2): 45-57
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mustopadidjaja. A. R. 2003 *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI, Jakarta.
- Nico Andrianto. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nordiawan, D., Hertianti, A. 2010. *Akuntansi sektor publik Edisi 2* Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., I.S Putra., dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, D.R. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Roviyanti, Devi. 2011. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal akuntansi pemerintahan*
- Simanjutak, Binsar H. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Di Indonesia. Disampaikan Pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta 9 Desember 2010.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wahyuni, N.E dan H. Adam. 2015. Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Perspektif Teori Institusional. *Artikel*. Universitas Brawijaya Malang. Malang.